

KURANGNYA PENDIDIKAN REPRODUKSI DINI MENJADI FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELECEHAN SEKSUAL ANTAR ANAK

Dewi Fiska Simbolon

SMP Kalam Kudus Padang
Email: dewifiska@yahoo.co.id

Abstract

Equity education in Indonesia is a very complicated issue. The inequality of education in Indonesia occurs in the layers of the poor. Factors affecting inequality is caused by financial or financial factors The higher the level of education, the more expensive costs incurred by individuals. Indonesia is a developing country where most of its people live at an insufficient level. There are many cases of child sexual abuse, where the perpetrator is predominantly an adult and most are the immediate family of the victim, but there are cases of the child. This can be proved by the existence of reports of complaints of victims who enter to the authorities. Criminal acts of child sexual abuse are issues that require special attention by the government as they relate to the morality of the nation's generation. In this case the court is an institution or institution related to the child as the perpetrator of acts of pidan especially in sexual crimes. Any child who is a victim or perpetrator of sexual violence or who is dealing with the law is entitled to be kept secret. Every child victim or offender is entitled to legal aid and other assistance

Keywords: Education; Early Reproduction; Sexual harassment; Child.

Abstrak

Pemerataan pendidikan di Indonesia merupakan masalah yang sangat rumit. Ketidakmerataan pendidikan di Indonesia ini terjadi pada lapisan masyarakat miskin. Faktor yang mempengaruhi ketidakmerataan ini disebabkan oleh faktor finansial atau keuangan Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin mahal biaya yang dikeluarkan oleh individu. Indonesia merupakan negara berkembang yang sebagian besar masyarakatnya hidup pada taraf yang tidak berkecukupan. Banyak terjadi kasus pelecehan seksual terhadap anak, dimana pelaku didominasi orang dewasa dan kebanyakan merupakan keluarga terdekat korban, tetapi ada kasus yang dilakukan oleh anak. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya laporan pengaduan korban yang masuk kepada pihak yang berwajib. Tindak Pidana pelecehan seksual oleh anak yang terjadi merupakan masalah yang memerlukan perhatian khusus oleh pemerintah karena berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Dalam hal ini pengadilan merupakan instansi atau lembaga yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana terutama dalam kejahatan seksual. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya

Kata Kunci: Pendidikan; Reproduksi Dini; Pelecehan Seksual; Anak.

Pendahuluan

Secara filosofi anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus pula. Merujuk pada pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan: 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan perundang-undangan; 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran

pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹

Terjadi keperihatinan dengan keadaan generasi penerus atau calon generasi penerus Bangsa Indonesai saat ini, yang tinggal, hidup dan dibesarkan di dalam bumi republik ini. Untuk menyiapkan generasi penerus yang bermoral, beretika, sopan, santun, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa perlu dilakukan hal-hal yang memungkinkan hal itu terjadi walaupun memakan waktu lama. Seharusnya melalui pendidikan nasional yang bermoral dapat meningkatkan kemajuan bangsa, terutama kepada generasi penerus. Lalu apa hubungannya Pendidikan Nasional dan Nasib Generasi Penerus? Hubungannya sangat erat. Pendidikan pada

¹ Arfiani, *Hak Konstitusional Anak Atas Pendidikan Dalam UUD 1945*, Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, Universitas Andalas, Volume 19, Nomor 2, Desember 2012, hlm. 264.

hakikatnya adalah alat untuk menyiapkan sumber daya manusia yang bermoral dan berkualitas unggul. Dan sumber daya manusia tersebut merupakan refleksi nyata dari apa yang telah pendidikan sumbangkan untuk kemajuan atau kemunduran suatu bangsa.² Apa yang telah terjadi pada Bangsa Indonesia saat ini adalah sebagai sumbangan pendidikan nasional kita selama ini.

Pendidikan nasional selama ini telah megeyampingkan banyak hal. Seharusnya pendidikan nasional kita mampu menciptakan pribadi (generasi penerus) yang bermoral, mandiri, matang dan dewasa, jujur, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, berperilaku santun, tahu malu dan tidak arogan serta mementingkan kepentingan bangsa bukan pribadi atau kelompok. Tapi kenyataannya bisa kita lihat saat ini. Pejabat yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme baik

di legislative, eksekutif dan yudikatif semuanya orang-orang yang berpendidikan bahkan tidak tanggung-tanggung mereka memiliki pendidikan yang tinggi. Seharusnya proses pendidikan harus bisa membawa peserta didik kearah kedewasaan, kemandirian dan bertanggung jawab, tahu malu, tidak plin-plan, jujur, santun, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur sehingga mereka tidak lagi bergantung kepada keluarga, masyarakat atau bangsa setelah menyelesaikan pendidikannya. Tetapi sebaliknya, mereka bisa membangun bangsa ini dengan kekayaan yang kita miliki dan dihargai didunia internasional. Kalau perlu bangsa ini tidak lagi mengandalkan utang untuk pembangunan.³ Sehingga negara lain tidak seenaknya mendikte Bangsa ini dalam berbagai bidang kehidupan.

Dengan kata lain, proses transformasi ilmu pengetahuan kepada peserta didik harus dilakukan dengan gaya dan cara

² Edita Simamora, *Hak Pemerataan Pendidikan Di Indonesia (Tinjauan Terhadap Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945)*, Jurnal Advokasi, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, Volume 5, Nomor 2, Desember 2014, hlm. 92.

³ *Ibid*, hlm. 93.

yang bermoral pula. Dimana ketika berlangsung proses transformasi ilmu pengetahuan di Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi sang pendidik harus memiliki moralitas yang bisa dijadikan panutan oleh peserta didik. Seorang pendidik harus jujur, bertakwa, berakhlak mulia, tidak curang, tidak memaksakan kehendak, berperilaku santun, disiplin, tidak arogan, ada rasa malu, tidak plin plan, berlaku adil dan ramah di dalam kelas, keluarga dan masyarakat. Kalau pendidik mulai dari guru Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi memiliki sifat-sifat seperti diatas. Negara kita belum tentu morat-marit seperti ini. Perubahan dalam pendidikan nasional jangan hanya terpaku pada perubahan kurikulum, peningkatan anggaran pendidikan, perbaikan fasilitas. Misalkan kurikulum sudah dirubah, anggaran pendidikan sudah ditingkatkan dan fasilitas sudah dilengkapi dan gaji guru/dosen sudah dinaikkan.

Namun kalau pendidik (guru atau dosen) dan birokrat pendidikan serta para pembuat kebijakan belum memiliki sifat-sifat

seperti diatas, rasanya perubahan-perubahan tersebut akan sia-sia. Implementasi di lapangan akan jauh dari yang diharapkan Dan akibat yang ditimbulkan oleh proses pendidikan pada generasi muda akan sama seperti sekarang ini. Dalam hal ini saya tidak berpretensi menyudutkan guru atau dosen dan birokrat pendidikan serta pembuat kebijakan sebagai penyebab terpuruknya proses pendidikan di Indonesia saat ini. Tapi adanya oknum yang berperilaku menyimpang dan tidak bermoral harus segera mengubah diri sedini mungkin kalau menginginkan generasi seperti diatas. Selain itu, anggaran pendidikan yang tinggi belum tentu akan mengubah dengan cepat kondisi pendidikan kita saat ini. Malah anggaran yang tinggi akan menimbulkan KKN yang lebih lagi jika tidak ada kontrol yang ketat dan moralitas yang tinggi dari pengguna anggaran tersebut. Dengan anggaran sekitar 6% saja KKN sudah merajalela, apalagi 20-25%.⁴

⁴ Edita Simamora, *Tinjauan Terhadap Anak Yang Berpendidikan Dimata Hakim Yang*

Masalah kejahatan kekerasan didalam masyarakat sejak dahulu sampai sekarang selalu mendapat sorotan, baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Persoalan kejahatan bukanlah persoalan sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia.⁵ Dengan adanya perkembangan masyarakat itu dapat dipastikan terjadinya perubahan tata nilai, dimana perubahan tata nilai dimana perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, sedangkan perubahan tata nilai yang bersifat negative menjurus pada perubahan nilai-nilai budaya yang sudah ada misalnya disintegrasikan sosial, kekacauan masyarakat, dan tindak kriminal. Masalah ini akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi

Menangani Kasus Persidangan Anak, Jurnal Advokasi, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, Volume 4, Nomor 2, Desember 2013, hlm. 56.

⁵ Kusumah M.W, Tanpa Tahun, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

timbulnya kejahatan. Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan atau inmoral yang sengaja merusak kesopanan dimuka umum atau orang lain tidak atas kemauan korban, dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan. Undang-undang mengancam pidana bagi siapa saja yang melanggar perbuatan tersebut.

Melalui media masa dapat diketahui hampir setiap hari terjadi kejahatan dengan berbagai jenis. Demikian pula dengan pelaku kejahatan, siapapun dapat menjadi pelaku kejahatan. Apakah pelakunya masih anak-anak atau telah berusia lanjut, baik laki-laki maupun perempuan tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Meskipun pada kenyataannya jumlah kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak relative kecil, tapi secara kualitas kejahatan yang dilakukan oleh anak mempunyai dampak yang sangat besar, baik itu bagi pelaku kejahatan maupun korban. Salah satu faktor yang dihadapi remaja dan menjadi masalah bagi lingkungannya adalah

aktifitas seksual yang akhir-akhir ini telah menjurus pada hal-hal negatif. Dikatakan negatif karena para remaja bersikap dan bertindak laku menyimpang, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai macam perilaku seksual disalurkan dengan sesama jenis kelamin, dengan anak dibawah umur dan sebagainya. Perilaku seksual anak akhir-akhir ini telah mengganggu ketertiban umum dalam masyarakat dan mengelisahkan orang tua.⁶ Dalam masyarakat perilaku anak yang melakukan pelanggaran atau kejahatan disebut dengan anak nakal.

Seiring terjadinya kejahatan yang pelakunya adalah anak maka lahirlah konvensi PBB yang mengatur mengenai hak anak yang meliputi, “hak sipil, hak politik, ekonomi, sosial, dan kultur anak-anak”.⁷ Negara-negara yang meratifikasi konvensi internasional

sesuai dengan hukum Internasional Tahun 1990 negara Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak kedalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak. Setelah peratifikasian dilakukan, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada Negara Indonesia untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut. Akhirnya tahun 2002 dibentuklah Undang-Undang Perlindungan Anak yang disahkan dan diberlakukan di Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2002, dan dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan dirubah kembali menjadi perubahan kedua terhadap perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Saat ini banyak terjadi kasus pelecehan seksual terhadap anak, dimana pelaku didominasi orang dewasa dan kebanyakan merupakan keluarga terdekat korban, tetapi ada kasus yang dilakukan oleh anak. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya laporan

⁶ Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*, Jurnal Advokasi, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, Volume 4, Nomor 2, Desember 2013, hlm. 36.

⁷ Unicef-Indonesia, 1999, *Konvensi Hak-hak Anak*, Unicef-Indonesia, Jakarta, hlm. 16-17

pegaduan korban yang masuk kepada pihak yang berwajib. Pelecahan seksual menurut Advisory Commite Yale College Grevabce Board and New York seperti yang telah dikutip oleh Judit Berman Bradenburg adalah “semua tingkah laku seksual atau kecendrungan untuk bertingkah laku seksual yang ditindak diinginkan oleh seseorang baik verbal (psikologis) atau fisik yang menurut sipemerima tingkah laku sebagai merendahkan martabat, penghinaan, intimidasi atau paksaan”.⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelecahan merupakan bentuk pembendaan dari kata kerja melecahkan yang berarti “menghina, memandan rendah, mengabaikan”.⁹ Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada penjelasan khusus mengenai pengertian pelecahan seksual. Tindak Pidana pelecahan seksual oleh anak yang terjadi merupakan masalah yang

memerlukan perhatian khusus oleh pemerintah karena berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Dalam hal ini pengadilan merupakan instansi atau lembaga yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana terutama dalam kejahatan seksual.

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Sejalan dengan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 1) apakah faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan pelecehan seksual? 2) bagaimana asas dan prinsip-prinsip perlindungan anak dan pertanggung jawaban terhadap anak? tujuan penulisan ini untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan pelecehan seksual dan untuk menganalisis dan mengetahui asas

⁸ Ahmadi, *Definisi dan Bentuk-bentuk Pelecahan Seksual*, www.raedmore.com, diakses tanggal 16 Mei 2017.

⁹ Andini T. Nirmala, 2002, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya, hlm. 305

dan prinsip-prinsip perlindungan anak dan pertanggung jawaban terhadap anak.

Pembahasan

Sejarah dan Perkembangan Pemerataan Pendidikan Terhadap Rakyat di Indonesia

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusianya. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang mampu untuk menggunakan semua sumber daya yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan pendidikan dari semua sumber daya manusianya. Tak dapat dielakkan lagi, pendidikan merupakan salah satu aspek yang memegang peranan penting bagi kehidupan manusia. Terlebih, pendidikan merupakan salah satu pilar penting bagi peradaban sebuah bangsa. Pendidikan dan kemajuan bangsa bagaikan dua sisi mata uang. Keberadaannya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Karena itulah, kemajuan sebuah bangsa, sejatinya tidak pernah lepas dari peranan pendidikan. Menjadi

bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap Negara di dunia. Sudah menjadi suatu rahasia umum bahwa maju tidaknya suatu negara di pengaruhi oleh faktor pendidikan. Begitu pentingnya pendidikan, sehingga suatu bangsa dapat diukur apakah bangsa itu maju atau mundur, karna seperti kita ketahui bahwa suatu pendidikan tentunya akan mencetak sumber daya manusia yang berkualitas baik dari segi spiritual, intelegensi dan skill, dan pendidikan merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa. Apabila output dari proses pendidikan ini gagal maka sulit dibayangkan bagaimana dapat mencapai kemajuan. Bagi suatu bangsa yang ingin maju, pendidikan harus dipandang sebagai sebuah kebutuhan sama halnya dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya.¹⁰ Maka tentunya mutu pendidikan juga berpengaruh terhadap perkembangan suatu bangsa.

Pancasila sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan di

¹⁰ Edita Simamora, *Hak... Op.cit*, hlm. 95.

Indonesia ditegaskan dalam TAP MPR RI No. 11/MPR/1988 bahwa dasar pendidikan adalah Pancasila, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan yang diselenggarakan atas dasar falsafah hidup bangsa dikenal sebagai pendidikan nasional. Salah satu tugas Pemerintah bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia adalah menyusun undang-undang pendidikan, dan sebagai hasilnya adalah UU Sisdiknas. Berdasarkan UU Sisdiknas, Pendidikan nasional berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹¹

Menurut UU Sisdiknas, pada bab VI pasal 16 disebutkan bahwa jenjang pendidikan formal di Indonesia meliputi tiga jenjang, yaitu: pendidikan Dasar, pendidikan Menengah, dan pendidikan Tinggi.

a) Pendidikan Dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pemerintah menetapkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dan setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib mengikuti belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Pendidikan dasar berbentuk: Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat selama 6 tahun; dan sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat selama 3 tahun; b) Pendidikan Menengah. Pendidikan menengah merupakan

¹¹ *Ibid*, hlm. 95-96.

lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas: Pendidikan menengah umum, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), atau bentuk lain yang sederajat; dan Pendidikan menengah kejuruan, berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat, selama 3 tahun; c) Pendidikan Tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma (2-4 tahun); sarjana (4 tahun atau lebih); magister, spesialis, dan doktor (2 tahun atau lebih); yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk: Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.¹² Perguruan tinggi dapat

menyelenggarakan program akademik, profesi, dan atau vokasi.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, di Indonesia telah menerapkan enam kali perubahan kurikulum, yaitu kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 2004, dan yang sekarang berlaku yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang dikeluarkan pemerintah melalui Permen Dinas Nomor 22 tentang standar isi, Permen Nomor 23 tentang standar lulusan, dan Permen Nomor 24 tentang pelaksanaan permen tersebut, tahun 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan revisi dan pengembangan dari kurikulum Berbasis Kompetensi, atau kurikulum 2004. KTSP lahir karena dianggap KBK masih sarat dengan beban belajar dari pemerintah pusat, dalam hal ini Depdiknas masih dipandang terlalu intervensi dalam pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, dalam KTSP bahan belajar siswa sedikit berkurang dan tingkat satuan pendidikan (sekolah,

¹² *Ibid*, hlm. 96.

guru dan komite sekolah) diberikan kewenangan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi yang ada di lingkungannya. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan bentuk implimentasi dari UU Sisdiknas yang dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (PP 19/2005). Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu: 1) Standar Isi; 2) Standar Proses; 3) Standar Kompetensi Lulusan; 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 5) Standar Sarana dan Prasarana; 6) Standar Pengelolaan; 7) Standar Pembiayaan, dan 8) Standar Penilaian Pendidikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.¹³

Berdasarkan PP 19/2005, pada pasal 28, bahwa Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik

dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibuktikan dengan ijazah/sertifikat keahlian yang relevan, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. Jenis pendidikan guru yaitu Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang diselenggarakan oleh LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah, dengan kualifikasi akademik: 1) Pendidik pada jenjang Pendidikan Dasar minimum D IV atau S1 pendidikan dasar; 2) Pendidik pada jenjang Pendidikan Menengah minimum D-IV atau S1 pendidikan menengah; 3) Pendidik pada jenjang Pendidikan Tinggi minimum: S1 untuk program Diploma, S2 untuk program sarjana, dan S3 untuk program magister dan program doktor. Pada awal kemerdekaan sampai sekitar tahun 70-an, Indonesia menggunakan konsep ujian negara. Pada tahun 80-an, diubahlah menjadi ujian

¹³ Arfiani, *Op.cit*, hlm. 267.

sekolah. Dan pada tahun 90-an, konsep ujian negara dan ujian sekolah digabungkan menjadi Ebtanas (Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional). Terakhir, kebijakan itu menjadi Ujian Akhir Sekolah (UAS) untuk SD, dan Ujian Akhir Nasional (UAN) untuk SMP, SMA, SMK, dan atau yang sederajat.¹⁴

Pengelolaan pendidikan di Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah pusat melalui Menteri Pendidikan Nasional, pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten Kota. Ketentuan yang menyangkut pendidikan diatur dalam UU Sisdiknas. Ditinjau dari Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 1 ayat (1) yaitu; Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan

darinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Oleh karena itu pendidikan dapat diterima dan dihayati sebagai kekayaan yang sangat berharga dan benar-benar produktif.

Pelaksanaan desentralisasi pendidikan nasional di Indonesia memberikan keluasaan kepada pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat untuk turut bertanggung jawab atas kualitas pendidikan di Indonesia. Pengelolaan pendidikan di Indonesia merupakan tanggungjawab pemerintah pusat melalui Menteri Pendidikan Nasional, pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Ketentuan yang menyangkut pendidikan diatur dalam UU Sisdiknas.

Ditinjau dari UU Sisdiknas, pasal 1 ayat (1) yaitu; Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik aktif

¹⁴ Edita Simamora, *Hak... Op.cit*, hlm. 97.

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Oleh karena itu pendidikan dapat diterima dan dihayati sebagai kekayaan yang sangat berharga dan benar-benar produktif. Pelaksanaan desentralisasi pendidikan nasional di Indonesia memberikan keluasaan kepada pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat untuk turut bertanggung jawab atas kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam UU Sisdiknas disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk memenuhi hak warga negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin

terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.¹⁵ Untuk mengejar ketertinggalan dunia pendidikan baik dari segi mutu dan alokasi anggaran pendidikan dibandingkan dengan negara lain, UUD 1945 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI I 2008, pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 98.

pendidikan nasional. Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga dan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Sedangkan pengalokasian anggaran pendidikan meliputi alokasi yang melalui belanja pemerintah pusat dan melalui transfer ke daerah. Sementara untuk yang melalui anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah adalah DBH Pendidikan, DAK. Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbentuk Republik, terletak di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki lebih kurang 17.000 buah pulau dengan luas daratan 1.922.570 km² dan luas perairan 3.257.483 km². Berdasarkan posisi geografisnya, negara Indonesia memiliki batas-batas: Utara berbatasan dengan Negara Malaysia, Singapura, Filipina, Laut

Cina Selatan. Selatan berbatasan dengan Negara Australia, Samudera Hindia. Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Timur berbatasan dengan Negara Papua Nugini, Timor Leste, Samudera Pasifik.¹⁶

Indonesia adalah negara demokratis berasaskan keyakinan, bahwa satu lembaga politik harus menjamin adanya kebebasan dan persamaan, di samping menjunjung tinggi kekuasaan hukum dan sistem perwakilan rakyat dalam parlemen. Maka tugas pokok negara dan pemerintahan di dalam demokrasi ialah: a) melindungi bangsa dan negara terhadap agresi dari luar dan pengorongan dari dalam yang merusak kesatuan dan persatuan; b) Menegakkan kekuatan hukum dan menjamin keadilan; c) Melaksanakan segenap konvensi dan peraturan, agar tercapai ketenangan, ketenteraman, kedamaian dan kesejateraan di dalam negeri, sebab hukum merupakan kekuatan pokok guna menegakkan ketertiban. Maka membimbing rakyat itu harus

¹⁶ *Ibid.*

diartikan sebagai mendidik semua warga masyarakat, anak, orang dewasa dan orang lanjut usia, supaya: bisa berkembang dengan bebas dan maksimal, dan mampu melakukan realisasi-diri, bekerja dan hidup sejahtera. Di Indonesia, yang paling memerlukan pendidikan adalah mereka yang berada di daerah miskin dan terpencil. Untuk mengatasi kebutuhan pendidikan bagi mereka adalah upaya penerapan cara non konvensional. Cara lain itu adalah memanfaatkan potensi, kemajuan serta keluwesan teknologi baru. Sekalipun teknologi baru seperti teknologi komunikasi, informasi dan adi-marga menawarkan pemerataan pendidikan dengan biaya yang relatif rendah, penggunaannya masih merupakan jurang pemisah antara 'yang kaya' dan 'yang miskin'. Di samping itu, sekalipun teknologi dapat menjangkau yang tak terjangkau serta dapat menghadirkan pendidikan kepada warga belajar, mereka yang terlupakan tetap dirugikan karena bukan hanya tetap buta teknologi

tetapi tertinggal dalam hal ilmu pengetahuan.¹⁷

Pendidikan prasekolah dan sekolah dasar. Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan pada anak usia dini, misal: playgroup dan taman kanak-kanak. Pada daerah perkotaan pendidikan prasekolah secara formal sudah sering ditemukan, tetapi untuk daerah terpencil seperti di pedesaan, masih sangat jarang dan mutunya sangat berbeda dengan pendidikan prasekolah yang ada di daerah perkotaan. Pendidikan sekolah dasar memang sudah cukup dirasakan pemerataannya di berbagai daerah, hal ini sejalan dengan program wajib belajar 9 tahun, tetapi mutu dari pendidikan tersebut masih sangat berbeda antara daerah perkotaan dengan pedesaan. Ketersediaan buku juga merupakan salah satu faktor sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang berkualitas, namun buku pelajaran yang diperlukan itu belum tersedia secara memadai, terutama dalam

¹⁷ *Ibid*, hlm. 101.

pendidikan dasar. Data Susenas 2004 dan sumber-sumber yang lain mengungkapkan bahwa tidak semua peserta didik dalam pendidikan dasar dapat mengakses buku pelajaran, baik dengan membeli sendiri maupun mendapat pinjaman dari sekolah. Adanya sekolah-sekolah yang membolehkan guru mata pelajaran menjual buku yang berharga tinggi juga menjadi permasalahan tersendiri. Penjualan buku-buku dengan harga yang cukup tinggi membuat masyarakat yang kurang mampu merasa terbebani.

Pendidikan menengah. Pada pendidikan menengah, saat ini banyak bermunculan sekolah-sekolah unggul. Dalam pelaksanaannya model sekolah ini hanya diperuntukkan untuk kalangan borjuis, elit, dan berduit yang ingin mempertahankan eksistensinya sebagai kalangan atas.¹⁸ Walaupun ada peserta didik yang masuk ke sekolah dengan sistem subsidi silang itu hanya akal-akalan saja dari pihak sekolah

untuk menghindari “image” di masyarakat sebagai sekolah mahal dan berkualitas, sekolah plus, sekolah unggulan, sekolah alam, sekolah terpadu, sekolah eksperimen (laboratorium), sekolah full day, dan label-label lain yang melekat pada sekolah yang diasumsikan dengan “unggul”.

Pendidikan tinggi. Untuk pendidikan tinggi persoalannya menyangkut pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan tinggi bagi warga negara dalam kelompok usia 19-24 tahun. Biaya yang diperlukan untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi memang sangat besar, sehingga hanya anak-anak yang berasal dari keluarga mampu saja yang memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan tinggi. Kebutuhan biaya baik langsung maupun tak langsung yang cukup besar inilah yang menyebabkan rendahnya partisipasi pendidikan pada jenjang perguruan tinggi. Penyebaran geografis lembaga pendidikan tinggi unggulan di Indonesia juga tidak merata. Berbagai universitas terkemuka

¹⁸ Arfiani, *Op.cit*, hlm. 300.

dipusatkan berada di pulau Jawa, sehingga masyarakat yang berada di pulau lain harus meninggalkan kampung halamannya demi melanjutkan pendidikan tinggi. Masalah pemerataan pendidikan juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat banyak sekolah yang kurang terawat. Pada tahun 2006 sekitar 57,2 persen gedung SD/MI dan sekitar 27,3 persen gedung SMP/MTs mengalami rusak ringan dan rusak berat. Gedung SD/MI yang dibangun secara besar-besaran pada saat dimulainya Program Inpres Sekolah Dasar tahun 1970-an dan Program Wajib Belajar Enam Tahun pada tahun 1980-an sudah banyak yang rusak berat yang diperburuk dengan terbatasnya biaya perawatan dan perbaikan. Di beberapa daerah terpencil sebagian gedung sekolah hanya terbuat dari kayu dan berlantaikan tanah. Hal ini diakibatkan oleh buruknya akses jalan menuju daerah tersebut dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada

tingkat Sekolah Dasar. Data Balitbang Departemen Pendidikan Nasional dan Direktorat Jenderal Binbaga Departemen Agama tahun 2000 menunjukkan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk anak usia SD pada tahun 1999 mencapai 94,4% (28,3 juta siswa). Pencapaian APM ini termasuk kategori tinggi. Angka Partisipasi Murni Pendidikan di SLTP masih rendah yaitu 54,8% (9,4 juta siswa). Sementara itu layanan pendidikan usia dini masih sangat terbatas. Kegagalan pembinaan dalam usia dini nantinya tentu akan menghambat pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut. Berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pemerataan pendidikan.¹⁹

Faktor-Faktor Anak Melakukan Pelecehan Seksual

¹⁹ *Ibid.*

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, yakni meliputi: main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colesan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga perkosaan.²⁰ Pelecehan seksual terjadi karena tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan

²⁰ Muhammad Irfan dan Abdul Wahid, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (advokasi atas hak asas perempuan)*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 35-51.

atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi dimana reaksi seperti itu adalah masuk akal dalam situasi dan kondisi yang ada, dan tindakan tersebut mengganggu kerja, dijadikan persyaratan kerja atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan.²¹ Dengan kata lain pelecehan seksual adalah: 1) Penyalahgunaan perilaku seksual; 2) Permintaan untuk melakukan perbuatan seksual (undangan untuk melakukan perbuatan seksual, permintaan untuk berkencan); 3) Pernyataan lisan atau fisik melakukan atau gerakan menggambarkan perbuatan seksual (pesan yang menampilkan konten seksual eksplisit dalam bentuk cetak atau bentuk elektronik (SMS, Email, Layar, Poster, *Compact Disc*, dan lain

²¹ Mulia Atsani, *Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja*, <http://www.Gajimu.com.pelecehan.seksual.di.tempat.kerja.ptl>, diakses tanggal 12 juli 2014.

sebagainya); 4) Tindakan kearah seksual yang tidak diinginkan

Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, seperti di bus, pabrik, supermarket, bioskop, kantor, hotel, trotoar, baik siang maupun malam. Baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi korban ataupun pelaku atas perilaku yang dianggap tidak sopan, memalukan atau mengintimidasi merupakan sebuah pengujian yang obyektif, berdasarkan pertanyaan apakah seorang yang berakal sehat akan mampu mengantisipasi bahwa perilaku tersebut dapat menimbulkan efek seperti itu. Meskipun pada umumnya para korban pelecehan seksual adalah kaum wanita, namun hal ini tidak berarti bahwa kaum pria tidak pernah mengalami terhadap pelecehan seksual.²² Bentuk-bentuk pelecehan seksual yaitu²³: 1) Pelecehan fisik termasuk sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke

perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik atau menatap penuh nafsu; 2) Pelecehan lisan termasuk ucapan verbal/ komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon dan komentar bernada seksual; 3) Pelecehan isyarat termasuk bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, isyarat dengan jari, dan menjilat bibir; 4) Pelecehan tertulis atau gambar termasuk menampilkan bahan pornografi , gambar, *screensaver* atau poster seksual, atau pelecehan lewat email dan moda komunikasi elektronik lainnya; 5) Pelecehan psikologis/emosional terdiri atas permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual

Menurut Romli Atmasasmita, bahwa faktor-faktor anak melakukan pelecehan seksual dikelompokkan kedalam dua kelompok, yaitu kelompok motivasi

²² Anonim, *Pelecehan Seksual*, <http://www.kesrepro.info/?q=node/279>, diakses tanggal 25 Mei 2017.

²³ Mulia Atsani, *Loc.cit.*

intristik dan kelompok motivasi entristik.²⁴ Motivasi Intristik: 1) Faktor Inteleginta adalah faktor terhadap kecerdasan anak, menurut pendapat Wundt dan Eisler²⁵ adalah kesanggupan seseorang anak untuk menimbang dan memberi keputusan. Anak-anak pada *deliquent* ini pada umumnya mempunyai intelegensia verbal lebih rendah dan ketinggian dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, anak-anak akan mudah sekali tersesat oleh ajakan buruk untuk menjadi *delinquent* jahat; 2) Faktor Usia²⁶, usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab-musabab timbulnya kejahatan. Apabila pendapat tersebut kita ikuti secara konsekuen, maka dapat pula dikatakan bahwa usia seseorang anak adalah factor yang paling penting dalam sebab-musabab

²⁴ Wagianti Soetodjo, 2006. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 17-25

²⁵ Romli Atmasasmita, 1983. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, hlm. 46

²⁶ Stephan Hurwitz, didalam Romli Atmasasmita, *Op.cit*, hlm. 48.

timbulnya kenakalan.; 3) Faktor Kelamin,²⁷ didalam penyelidikan Paul W.Tappan mengukakan pendapatnya, bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun oleh anak perempuan, sekalipun dalam jumlah prakteknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak daripada anak perempuan pada batas usia tertentu; 4) Faktor Kedudukan Anak Dalam Keluarga, yang dimaksud kedudukan anak dalam keluarga adalah seorang anak dalm keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua dan seterusnya. Terhadap anak tunggal kebanyakan mereka dimanjakan dan dikabulkan permintaanya. Perlakuan orang tua terhadap anak akan menyulitkan anak itu sendiri dalam bergaul dengan masyarakat dan sering timbul konflik di dalam jiwanya, apabila suatu ketika keinginannya tidak dikabulkan oleh masyarakat yang lain, akhirnya mengakibatkan frustasi dan cenderung mudah berbuat jahat.²⁸

²⁷ Paul W. Tappan didalam *Ibid* hlm. 49.

²⁸ Wagianti Soetodjo, *Op.cit*, hlm. 20.

Motivasi Entristik: a) Faktor Keluarga, keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan didalmnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Dalam keluarga *broken home*, merupakan faktor yang sangat mempengaruhi temperamental anak, antara lain salah satu, atau kedua orang tua anak tersebut meninggal, perceraian orang tua, salah satu, atau kedua orang tua anak tersebut tidak hadir secara *continue* dalam tenggang waktu yang cukup lama.²⁹ Keadaan keluarga yang tidak normal bukan hanya terjadi pada keluarga yang *broken home* saja, akan tetapi dalam masyarakat modern sering pula terjadi suatu gejala adanya *broken home* semu (*quasi broken home*) ialah kedua orang tuanya masih utuh, tetapi karena masing-masing anggota keluarga (ayah dan ibu) mempunyai kesibukan masing-masing sehingga orang tua tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap

²⁹ *Ibid*, hlm. 21.

pendidikan anaknya; b) Faktor Pendidikan dan Sekolah, sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain, sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (*character*). Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah.³⁰ Dalam konteks ini sekolah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak. Selama mereka menempuh pendidikan di sekolah terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya, juga interaksi antara anak dengan guru. Anak-anak yang masuk sekolah tidak semua berwatak baik, keadaan seperti ini yang menunjukkan bahwa sekolah merupakan tempat pendidikan anak-anak dapat menjadi sumber terjadinya konflik-konflik psikologis yang pada

³⁰ *Ibid*, hlm. 22.

prinsipnya memudahkan anak menjadi delikuen. Selain itu menurut Zakiah Darajat, bahwa pengaruh negatif yang menangan langsung proses pendidikan antara lain, kesulitan ekonomi yang dialami guru dapat mengurangi perhatiannya terhadap anak didik. Proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak kerap kali memberi pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap anak didik di sekolah, sehingga dapat mempengaruhi kenakalan anak yang tidak lain salah satunya terhadap kekerasan seks; c) Faktor Pergaulan Anak, harus disadari bahwa betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturalnya. dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakkan eksistensinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam.³¹ Dengan demikian, anak menjadi delinkuen

³¹ *Ibid*, hlm. 24.

karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan, yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukkan perilaku buruk, sebagai produknya anak-anak tadi suka melanggar peraturan norma sosial dan hukum formal; d) Pengaruh Mass-media, pengaruh mass-media pun tidak kalah pentingnya peran besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat tindakan asusila kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan yang buruk, maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalangi anak-anak untuk berbuat hal-hal yang baik. Demikian pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan ransangan seks terhadap anak. Ransangan seks tersebut akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak.³²

³² *Ibid*, hlm. 25.

Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi pelecehan seksual terhadap wanita menurut Usman dan Nachrowi yaitu: umur, pendidikan, hubungan sosial dengan lingkungan, pengetahuan, dan berdasarkan pada saat survei pendahuluan sebagai berikut: pakaian, teknologi, keluarga, kejiwaan, sikap, postur tubuh, imbalan, ancaman, perlindungan keluarga, kebudayaan, agama, dan kebiasaan.³³ a) Umur Anak, Menurut ILO, memberi batasan pekerja anak yaitu pekerja yang berumur dibawah umur 18 tahun. Berdasarkan data dari BPS jumlah pekerja anak pada usia lebih kecil dari 18 tahun (61,79%) lebih tinggi dari pekerja anak lebih besar dari usia 18 tahun (38,21%); b) Pendidikan, Pendidikan adalah proses menuju perubahan perilaku masyarakat dan akan memberi kesempatan pada individu untuk menemukan ide atau nilai baru. Pendidikan mempengaruhi sikap dan tingkah laku manusia; c) Hubungan Sosial dengan

Lingkungannya, Adapun hubungan sosial wanita dengan lingkungannya ditunjukkan berdasarkan hubungan dengan tetangga dan hubungan dengan teman pria dekatnya; d) Pengetahuan, Pengetahuan adalah suatu pemahaman anak atau hasil dari tahu dan ini terjadi setelah penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia yaitu indera penglihatan, pendengar, penciuman, rasa dan raba.³⁴ e) Pakaian, Pakaian adalah suatu alat penutup tubuh manusia atau seorang pekerja. Pakaian juga merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya pelecehan seksual. Adapun pakaian yang dipakai oleh pekerja seperti baju ketat, celana atau rok pendek bahkan cuma memakai tank top, f) Teknologi, teknologi merupakan pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material, dan proses yang menolong manusia

³³ Anonim, *Loc.cit.*

³⁴ Ellisman, 2002, *Hubungan Karakteristik Anak Jalanan Terhadap Perilaku Seksualnya dan Kemungkinan Terjadinya Resiko Penyakit Menular Seksual (PMS) di Kawasan Terminal Terpadu Pinang Baris Medan*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 31-53.

menyampaikan masalahnya. Teknologi juga dapat merusak manusia, contohnya, penyalagunaan teknologi dengan mengakses informasi yang dapat membuat masyarakat menjadi jahat. Contohnya mengakses adegan pornografi dan pornoaksi; g) Keluarga, keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali; h) Kejiwaan, kejiwaan adalah sebuah gejala normal dimana seseorang yang mendapatkan *pressure* atau tekanan yang memungkinkan orang tersebut tidak mampu menahannya, hingga timbulnya amarah.³⁵

i) Sikap, sikap adalah perasaan seseorang tentang obyek, aktivitas, peristiwa dan orang lain. Perasaan ini menjadi konsep yang merepresentasikan suka atau tidak sukanya (positif, negatif, atau netral) seseorang pada sesuatu; j) Postur tubuh, Postur tubuh adalah bentuk lekukan tubuh mulai dari

atas kepala sampai ujung kaki. Postur tubuh merupakan salah satu faktornya, sebab postur tubuh yang ideal akan lebih mudah terjadinya pelecehan seksual terhadap pekerja anak wanita. Contohnya postur tubuh yang seksi; k) Imbalan, Imbalan merupakan upah yang wajib terima atau berhak memperoleh bayaran karena telah melakukan pekerjaan yang sesuai. Adapun imbalan yang diperoleh pekerja anak tersebut tidak sesuai. Adapun cara untuk memperoleh imbalan tinggi dengan melakukan permintaan, baik permintaan dengan cara paksaan atau kemauan sendiri; l) Ancaman, ancaman merupakan suatu faktor terjadinya pelecehan seksual. Apabila si pekerja anak tidak melakukan permintaan, akan diancam dengan dikeluarkan dari pekerjaan. m) Kebudayaan, kebudayaan merupakan awal bentuk yang berkaitan dengan budi dan akal penelitian. Kebudayaan akan mempengaruhi setiap tindakan anak tersebut; n) Agama, agama adalah pedoman hidup atau penuntun hidup, apabila si anak

³⁵ *Ibid.*

tidak mempunyai rasa keagamaan yang kuat, dia akan mudah terpengaruh atau jatuh kedalam lingkungan yang buruk.³⁶

Asas dan Prinsip-prinsip Perlindungan Anak dan Pertanggung Jawaban Terhadap Anak

Anak merupakan bagian dari masyarakat mempunyai hak asasi lebih khusus yang harus dihormati dan dilindungi. Negara dan masyarakat wajib melakukan upaya perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak, karena anak adalah penerus keberadaan makhluk yang berspesies manusia.³⁷ Anak mempunyai eksistensi sebagai anak manusia yang merupakan totalitas kehidupan dan kemanusiaan.³⁸ Inilah titipan Tuhan Yang Maha Esa kepada generasi dewasa. Meneruskan keberadaan

manusia melalui perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak adalah termasuk didalamnya meningkatkan kualitas fisik, mental dan spiritual. Dengan demikian, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak juga merupakan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia masa depan.³⁹

Asas perlindungan anak dapat diartikan sebagai dasar atau landasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia berasaskan pada Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) serta memiliki prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak. Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut:⁴⁰ a) Prinsip Non Diskriminasi, Prinsip ini artinya tidak membedakan anak berdasarkan asal usul, suku, agama, ras dan sosial ekonomi; b) Prinsip Kepentingan yang terbaik bagi

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Direktorat Jendral Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM, 2006, *Pedoman Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Anak*, Direktorat Jendral Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, hlm 1

³⁸ Emaliana Krisnawati, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV utomo, Bandung, hlm. 2

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Darwin Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citrs Aditya Bakti, Bandung, hlm. 143

anak, Prinsip ini mempunyai arti bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama; c) Prinsip untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, Prinsip ini maksudnya hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua; d) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, Penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat dalam mengambil keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Keempat prinsip dasar inilah yang disemangati oleh Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) secara umum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (Deklarasi HAM) sedunia tahun 1948.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) menyebutkan fakir miskin dan anak-anak terlantar

dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (ayat (2)). Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum layak (ayat (3)). Dengan adanya jaminan dalam UUD 1945 tersebut berarti anak belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani, maupun sosial sehingga menjadi kewajiban baik dari orang tua, keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara dalam memenuhi kebutuhan anak terutama aspek kesejahteraannya.⁴¹

Orang Tua dan Keluarga. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur kewajiban orang tua untuk:⁴² a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b)

⁴¹ Abdussalam, 2007, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agug, Jakarta, hlm 23

⁴² Darwin Prinst, *Op.cit*, hlm 157

Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuannya, bakat dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Oleh karena itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi orang dewasa baik orang tua, keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara untuk memberikan jaminan, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak itu karena kewajiban inilah, maka yang bertanggung jawab tersebut wajib pula melindunginya dari gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri.⁴³ Orang tua adalah pihak pertama yang bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani maupun jasmani. Dengan penjelasan, tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada kedua orang tua, berbudi pekerti luhur, bertaqwa kepada

⁴³ Abdussalam, *Op.cit*, hlm 24.

Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta kemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila.⁴⁴ Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sesuatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁵ Namun, apabila orang tua terbukti melalaikan tanggung jawabnya, sehingga menimbulkan hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Pencabutan kuasa asuh tersebut tidak menghapuskan kewajiban orang tua untuk membiayai sesuai dengan kemampuannya, penghidupannya, pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 26.

⁴⁵ Darwin Prinst, *Loc.cit*

ditetapkan dengan keputusan hakim.⁴⁶

Masyarakat. Selain orang tua dan keluarga, masyarakat juga memiliki kewajiban serta tanggung jawab terhadap perlindungan anak. Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Misalnya melaporkan adanya tindak pelanggaran terhadap perlindungan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib. Negara dan Pemerintah. Dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab seperti berikut:⁴⁷ a) Bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan

kondisi fisik dan/ mental anak (pasal 21 UUPA; b) Berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan, sarana dan prasarana, dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dukungan sarana dan prasarana tersebut seperti sekolah, lapangan bermain, tempat rekreasi, lapangan olahraga, rumah ibadah, gedung kesenia, tempat rekreasi, tempat penitipan anak, dan rumah tahanan untuk anak (pasal 22 UUPA); c) Menjamin perlindungan pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak (pasal 23 ayat (1) UUPA); d) Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (pasal 23 ayat (2) UUPA); e) Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (pasal 24 UUPA).

Penutup

Pemerataan pendidikan dalam arti pemerataan kesempatan

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Darwin Prinst, *Op.cit*, hlm 156

untuk memperoleh pendidikan telah lama menjadi masalah yang mendapat perhatian, terutama di negara sedang berkembang. Peningkatan pemerataan pendidikan, diutamakan bagi kelompok masyarakat miskin yang berjumlah sekitar 38,4 juta atau 17,6 persen dari total penduduk. Kemiskinan menjadi hambatan utama dalam mendapatkan akses pendidikan. Selain itu, daerah-daerah di luar Jawa yang masih tertinggal juga harus mendapat perhatian guna mencegah munculnya kecemburuan sosial. Pemerataan pendidikan di Indonesia merupakan masalah yang sangat rumit. Ketidakmerataan pendidikan di Indonesia ini terjadi pada lapisan masyarakat miskin. Faktor yang mempengaruhi ketidakmerataan ini disebabkan oleh faktor finansial atau keuangan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin mahal biaya yang dikeluarkan oleh individu. Indonesia merupakan negara berkembang yang sebagian besar masyarakatnya hidup pada taraf yang tidak berkecukupan. Banyak terjadi kasus

pelecehan seksual terhadap anak, dimana pelaku didominasi orang dewasa dan kebanyakan merupakan keluarga terdekat korban, tetapi ada kasus yang dilakukan oleh anak. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya laporan pengaduan korban yang masuk kepada pihak yang berwajib. Tindak Pidana pelecehan seksual oleh anak yang terjadi merupakan masalah yang memerlukan perhatian khusus oleh pemerintah karena berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Dalam hal ini pengadilan merupakan instansi atau lembaga yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana terutama dalam kejahatan seksual. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan pelecehan seksual yang ditemui penulis didalam penulisan ini adalah anak sebagai pelaku tindak

pidana pelecehan seksual kurang mendapat pendidikan, agama, perhatian orang tua, kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan perilaku positif yang dilakukan oleh anak, serta pengaruh lingkungan sekitar. Serta kurangnya pendidikan reproduksi dini kepada anak.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agug, Jakarta.
- Darwin Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citrs Aditya Bakti, Bandung.
- Direktorat Jendral Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM, 2006, *Pedoman Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Anak*, Direktorat Jendral Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM, Jakarta.
- Emaliana Krisnawati, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV utomo, Bandung.
- Kusumah M.W, Tanpa Tahun, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muhammad Irfan dan Abdul Wahid, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (advokasi atas hak asasi perempuan)*, PT Refika Aditama, Bandung.

- Romli Atmasasmita, 1983. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung.
- Unicef-Indonesia, 1999, *Konvensi Hak-hak Anak*, Unicef-Indonesia, Jakarta.
- Wagiati Soetodjo, 2006. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Jurnal Dan Tugas Akhir

- Andini T. Nirmala, 2002, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya.
- Arfiani, *Hak Konstitusional Anak Atas Pendidikan Dalam UUD 1945*, Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, Universitas Andalas, Volume 19, Nomor 2, Desember 2012.
- Edita Simamora, *Tinjauan Terhadap Anak Yang Berpendidikan Dimata Hakim Yang Menangani Kasus Persidangan Anak*, Jurnal Advokasi, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, Volume 4, Nomor 2, Desember 2013.
- _____, *Hak Pemerataan Pendidikan Di Indonesia (Tinjauan Terhadap Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945)*, Jurnal Advokasi, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, Volume 5, Nomor 2, Desember 2014.
- Ellisman, 2002, *Hubungan Karakteristik Anak Jalanan Terhadap Perilaku Seksualnya dan Kemungkinan Terjadinya Resiko Penyakit Menular Seksual (PMS) di Kawasan Terminal Terpadu Pinang*

Baris Medan, Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas
Sumatera Utara, Medan.
Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan
Perlindungan Hukum
Terhadap Anak Sebagai
Pelaku Tindak Pidana
Pembunuhan*, Jurnal
Advokasi, Sekolah Tinggi
Ilmu Hukum Padang,
Volume 4, Nomor 2,
Desember 2013.

www.raedmore.com, diakses
tanggal 16 Mei 2017.
Anonim, *Pelecehan Seksual*,
<http://www.kesrepro.info/?q=node/279>, diakses tanggal 25 Mei
2017.
Mulia Atsani, *Pelechan Seksual Di
Tempat Kerja*,
<http://www.Gajimu.com.pelecehan.seksual.di.tempat.kerja.ptl>, diakses tanggal 12 juli
2014.

Data Internet

Ahmadi, *Definisi dan Bentuk-
bentuk Pelecahan Seksual*,